



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 49/PID/2019/PT MND

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : RIANY MANOREK alias RIA;
2. Tempat lahir : Kawangkoan Bawah;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 14 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kawangkoan Bawah, Lingk. X,  
Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten  
Minahasa Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : -

Terdakwa tidak tahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak-hak terdakwa dipersidangan;

### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari ;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 Juni 2019, Nomor 49/PID/2019/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIANY MONOREK alias RIA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2018 sekitar jam 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Kel. Buyungon Lingk. VI Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Pidana Nomor 49/PID/2019/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap Saksi Korban ADRINCE TATAWI;*

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa dari rumah ibu mertuanya, kemudian menuju rumah SELVI TICOALU dan berbincang-bincang disana, lalu Terdakwa mengatakan kepada SELVI TICOALU "UTUNG pemaitua ada doti kita pe sodara, pang ba doti kwa dia sampe UTUNG dia kase blajar ba doti" yang artinya Istri UTUNG melakukan santet kepada saudara saya, Dia itu tukang santet, hingga UTUNG diajarkan santet juga)" yang ditujukan kepada Saksi Korban ADRINCE TATAWI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban ADRINCE TATAWI merasa malu sebab kata-kata tersebut diucapkan di tempat umum dan berada di pemukiman penduduk sehingga diketahui banyak orang di sekitar tempat kejadian dan juga usaha jualan korban Saksi Korban sudah tidak lancar seperti dahulu lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIANY MANOREK alias RIAbersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIANY MANOREK alias RIA dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulandengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;
- ✓ Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang sekarang masih menyusui;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan putusan Nomor 18/Pid.B./2018/PN Amrtanggal 29 Mei 2019 ,sebagai berikut :

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa RIANY MANOREK alias RIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENISTA DENGAN LISAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurangtersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 4/Akta

**Halaman 3 dari 7halaman putusan Pidana Nomor 49/PID/2019/PT MND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2019/PN.Amr dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juni 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 17 Juni 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan memori banding tertanggal 18 Juni 2019;

Membaca, Surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dari jurusita Pengadilan Negeri Amurang masing-masing tanggal 11 Juni 2019 telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang selengkapny sebagai berikut :

Bahwa kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menista dengan lisan**", dan mengingat semua pertimbangan dan fakta hukum yang tertuang di dalam Surat Tuntutan kami juga diambil alih oleh majelis Hakim. Namun, terhadap putusan mengenai pemidanaan terhadap terdakwa yang didalam amar

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Pidana Nomor 49/PID/2019/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulandan Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, kami Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat, dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan amar Surat Tuntutan kami dan didalam kehidupan bermasyarakat akan menjadi contoh yang tidak baik serta tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIANI MANOREK alias RIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***penghinaan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPsesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIANI MANOREK alias RIA dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dirutan
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 29 Mei 2019 dalam perkara Nomor : 18/Pid.B./2019/PN.Amr, serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata tidak ada hal-

Halaman 5 dari 7halaman putusan Pidana Nomor 49/PID/2019/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang baru dipertimbangkan dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh sebab itu diambil alih dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 29 Mei 2019 Nomor 18/Pid.B./2019/PN Amr ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, 310 ayat (1) KUHP dan pasal 14 a KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan :

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 29 Mei 2019 Nomor 18/Pid.B./2019/PN.Amr yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami POLTAK PARDEDE, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, selaku Hakim Ketua Majelis, DR. EDI HASMI, SH.M.Hum. dan KISWORO SH.MH.masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Pidana Nomor 49/PID/2019/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh ENDANG KRISTIANINGSIH. S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

DR. EDI HASMI, SH.MHum

POLTAK PARDEDE, SH

TTD

KISWORO, SH.MH

Panitera Pengganti

TTD

ENDANG KRISTIANINGSIH. S.H.

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

ARMAN, SH  
NIP. 19571023 1981031004